



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi aspirasi dan dinamika masyarakat selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dalam rangka optimalisasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Peraturan...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 52 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 43);

10. Peraturan...

10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Prosesi pernikahan dapat dilangsungkan di:
 - a. Kantor Urusan Agama (KUA);
 - b. rumah;
 - c. rumah ibadah; atau
 - d. gedung pertemuan lainnya.
- (2) Prosesi pernikahan yang dilaksanakan di KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Prosesi lamaran/pertunangan dan prosesi pernikahan yang dilaksanakan di rumah, rumah ibadah atau gedung pertemuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (4) Penyelenggara prosesi pernikahan yang akan dilangsungkan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan.

(5)Satgas...

- (5) Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan, sesuai dengan skala prosesi yang dilakukan, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera melakukan langkah-langkah dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penerapan protokol kesehatan di acara prosesi pernikahan tersebut.
 - (6) Dalam hal penerapan protokol kesehatan di acara prosesi pernikahan di KUA, rumah, tempat ibadah, gedung pertemuan, sulit untuk dapat diterapkan, Satgas Penanganan COVID-19 harus mengambil tindakan tegas bahwa prosesi pernikahan tersebut harus dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah orang yang sangat terbatas dan tidak mendatangkan tamu undangan.
 - (7) Satpol PP bersama TNI/POLRI dan Kepala PD yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan prosesi pernikahan dengan protokol kesehatan di Daerah.
 - (8) Calon pengantin yang melangsungkan pernikahan wajib mematuhi protokol kesehatan.
2. Setelah Bagian Keenam BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh Bidang Pendidikan, dan di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Bidang Pendidikan

Pasal 28A

- (1) Pembelajaran tatap muka terbatas pada Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dapat dilaksanakan.
- (2) Pembelajaran tatap muka terbatas memperhatikan protokol kesehatan serta situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di wilayah setempat.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso atas persetujuan Satgas COVID-19 sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 16